GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 388 / IV.02/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia dapat terjadi sewaktu-waktu, untuk itu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana tersebut, diperlukan adanya suatu Tim yang dapat menangani dalam menanggulangi bencana secara cepat dan tepat;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/489/PUM tanggal 1 April 2008 perihal Data Keadaan Posko dan Laporan Kegiatan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan ini.

KEDUA : Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2014 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu;

b. mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;

c. mengidentifikasi kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana; dan

d. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.19.1.20.12.23.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-4-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/380 /IV.02/HK/2014
TANGGAL : 24 - April -2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANAPROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari s.d. Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dengan Kode Rekening 1.19.1.20.12.23.01.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Penanggung jawab	300.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
4.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kasubbid Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
8.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
9.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
10.	Pasiops Korem 043/Gatam	Anggota	175.000.-	
11.	Wadanyonif-7 Marinir	Anggota	175.000.-	
12.	Kabag. Bin Ops. DitSabhara Polda Lampung	Anggota	175.000.-	
13.	Kasubbid Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
14.	Kabid Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	

1	2	3	4	5
15.	Kasi Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
16.	Kasi Penanggulangan Korban Bencana Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
17.	Kasi Operasi Search And Rescue (SAR) Lampung	Anggota	175.000.-	
18.	ARI HIDAYAT (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
19.	IRWANSYAH JB. Unsur Radio Antar Penduduk Indonesia I Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
20.	MAT AMIN, S. Sos. (JFU pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
21.	RAHMAT (JFU pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
22.	YULIUS IMANSAH, SE. (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
23.	SAMAN (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
24.	TRIYONO (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
25.	GUSTIM (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.